



PUTUSAN

Nomor 243 /PID.SUS /2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lukmanul Hakim Bin Muh. Amir
Tempat lahir : Sinjai
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 8 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bulu Tanah, Kelurahan Bongki,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 kemudian masa penangkapan diperpanjang oleh Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;



Terdakwa di Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum sedangkan di Pengadilan tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Alamsyah, S.H., dan Ambo Tang, S.H. selaku Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di Posbakum wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 2/Pen.PH/Pid/II/2021/PN Snj tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 April 2021 Nomor 243/PID.SUS/2021/PT MKS, tentang penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 16 Maret 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-04/sinjai/Enz.2/01/2021 tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa LUKMANUL HAKIM Bin MUH AMIR, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Petta Ponggawae Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan Saksi SUDARMAN TAYEB Bin MUH.TAYEB (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan Petta Ponggawae Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai sering terjadi transaksi jual beli narkoba sehingga Saksi Agustang Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan Saksi Sudarman Tayeb Bin Muh.Tayeb langsung mendatangi alamat yang dimaksud dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengintaian disekitar jalan Petta Ponggawae Kel.Bongki Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai, dan pada saat Saksi AGUSTANG Bin H.MUH.NURUNG bersama-sama dengan Saksi SUDARMAN TAYEB Bin MUH.TAYEB melihat ada 2 (dua) orang yang baru keluar dari rumah tersebut kemudian saksi Agustang Bin H.Muh.Nurung bersama-sama Saksi Sudarman Tayeb Bin Muh.Tayeb langsung menahan orang tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut dan salah satu dari mereka yaitu terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang disimpan dikantong celana sebelah kanan bagian depan;

- Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian terdakwa mengakui bahwa awalnya Cinta (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa “ada kamu tahu penjual barang (maksudnya shabu) dan terdakwa jawab “ada” dan Cinta mengatakan kepada terdakwa”kalau ada,antarkan yang harga Rp.200.000,- dan terdakwa menjawab”sebentar kalau ada setelah magrib akan saya antarkan” lalu terdakwa menghubungi saksi ASHAR Bin H.BAMBANG (dalam Perkara Penuntutan terpisah) menggunakan aplikasi messenger facebook,dimana saat itu terdakwa bertanya kepada saksi ASHAR “ada anuta, (maksudnya shabu) dan saksi ASHAR menjawab “ada ji,yang berapa” dan terdakwa menjawab “yang 200 (maksudnya harga Rp.200.000,- tapi Hp ji jaminannya sebentar pi saya tebuski)” dan saksi ASHAR bertanya “HP apa” dan terdakwa menjawab “Oppo,tapi tidak ada motorku” lalu saksi ASHAR menjawab “tunggu anakku jemputko” dan sekitar 5 (lima) menit kemudian datanglah saksi SAKTI (anak dari saksi ASHAR) menjemput terdakwa menuju ke rumah saksi ASHAR;
- Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa, 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,32 gram, dan 1 botol plastic bekas minuman berisi Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 4286/NNF/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0631 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0336 gram, yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah negative mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA);

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 243/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa LUKMANUL HAKIM Bin MUH AMIR, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Petta Ponggawae Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG bersama-sama dengan Saksi SUDARMAN TAYEB Bin MUH. TAYEB (mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan Petta Ponggawae Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering terjadi transaksi jual beli narkoba sehingga Saksi Agustang Bin H. MUH. NURUNG bersama-sama dengan Saksi Sudarman Tayeb Bin Muh. Tayeb langsung mendatangi alamat yang dimaksud dan melakukan pengintaian disekitar jalan Petta Ponggawae Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, dan pada saat Saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG bersama-sama dengan Saksi SUDARMAN TAYEB Bin MUH. TAYEB melihat ada 2 (dua) orang yang baru keluar dari rumah tersebut kemudian saksi Agustang Bin H. Muh. Nurung bersama-sama Saksi Sudarman Tayeb Bin Muh. Tayeb langsung menahan orang tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut dan salah satu dari mereka yaitu terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang disimpan dikantong celana sebelah kanan bagian depan;
- Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian terdakwa mengakui bahwa awalnya Cinta (Daftar Pencarian Orang) menghubungi



terdakwa dengan mengatakan bahwa “ada kamu tahu penjual barang (maksudnya shabu) dan terdakwa jawab “ada” dan Cinta mengatakan kepada terdakwa “kalau ada, antarkan yang harga Rp.200.000,- dan terdakwa menjawab “sebentar kalau ada setelah magrib akan saya antarkan” lalu terdakwa menghubungi saksi ASHAR Bin H.BAMBANG (dalam Perkara Penuntutan terpisah) menggunakan aplikasi messenger facebook, dimana saat itu terdakwa bertanya kepada saksi ASHAR “ada anuta, (maksudnya shabu) dan saksi ASHAR menjawab “ada ji, yang berapa” dan terdakwa menjawab “yang 200 (maksudnya harga Rp.200.000,- tapi Hp ji jaminannya sebentar pi saya tebuski)” dan saksi ASHAR bertanya “HP apa” dan terdakwa menjawab “Oppo, tapi tidak ada motorku” lalu saksi ASHAR menjawab “tunggu anaku jemputko” dan sekitar 5 (lima) menit kemudian datanglah saksi SAKTI (anak dari saksi ASHAR) menjemput terdakwa menuju ke rumah saksi ASHAR;

- Selanjutnya petugas kepolisian membawa barang bukti berupa, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat 0,32 gram, dan 1 botol plastic bekas minuman berisi Urine kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 4286/NNF/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 disimpulkan bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0631 gram setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,0336 gram, yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah negative mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA);
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-04/sinjai/Enz.2/01/2021 tanggal 9 Maret 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LUKMANUL HAKIM Bin MUH AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LUKMANUL HAKIM Bin MUH AMIR selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic klip bening yang diduga narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,32 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sinjai telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 16 Maret 2021 Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Snj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muh. Amir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang ditimbang bersama pembungkusnya dengan berat 0,32 gram untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 243/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai pada Tanggal 16 Maret 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.Sus/2021/PN Snj dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Snj;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai pada Tanggal 18 Maret 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta Pid.Sus/2021/PN Snj dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Snj;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 5/ Pid.Sus/2021/PN Snj atas nama Terdakwa Lukmanul Hakim Bin Muh. Amir dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, hal ini sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Perkara Nomor 5/ Pid.Sus/2021/PN Snj tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa maupun Penuntut Umum selaku pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa, mempelajari, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 16 Maret 2021 Nomor 5/ Pid.Sus/2021/PN Snj, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti dalam perkara ini yang mana semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan setelah Majelis Tingkat Banding



membaca, mempelajari, mencermatai secara seksama serta menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian, maka atas dasar hal tersebut, Majelis Tingkat Banding **sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya, yang telah memilih dakwaan alternatif yang Kedua maupun dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidananya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, dan oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi untuk keseluruhannya, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut dan disamping itu tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal atau keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, dan disertai beberapa hal yang menjadi pegangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka berdasarkan alasan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa cukup memadai, adil dan manusiawi serta sesuai dengan tingkat kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 16 Maret 2021 Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Snj, yang dimintakan banding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sekaligus untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang terkait ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa maupun Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 16 Maret 2021 Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Snj, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, oleh kami . **DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG SETIYANTO S.H.** dan **GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 243/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 14 April 2021 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 19 Mei 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **JOHASANG S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 243/PID.SUS/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SETIYANTO, SH

DANIEL PALITTIN, S.H., M.H.,

ttd

GERCHAT PASARIBU S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

JOHASANG, S.H.

UNTUK SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASASAR ,

Drs. DJAMALUDDIN D.N, S.H.M.Hum
NIP. 19630222 198303 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)